



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tanggal lahir 30 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini telah menguasai kepada **Muhammad Soleh Pohan, SH.,** Advokat pada kantor Muhammad Soleh Pohan, SH & Rekan beralamat di Jl. K.H Dewantara (depan Man Sibuhuan) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang lawas, provinsi Sumatera utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 155/MSP/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 301/SK/2020/PA.Sbh, tanggal 09 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir 20 Pebruari 1963, agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti tertulis;
- Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya serta saksi-saksi persidangan;

Hal. 1 dari 13, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh..



DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh., tanggal 09 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No.0130/002/XI/2000 tertanggal 06 Agustus 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak Penggugat dan Tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt, dan mendapatkan Keturunan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. Sosa hingga berpisah dimana Tergugat Meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri di karuniai 2 (dua) orang anak
 - 4.1 Anak I tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 21 Mei 2001 (laki-laki)
 - 4.2 Anak II tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 17 Juni 2002 (laki-laki)
 - 4.3 Anak III Binti Robert Harahap Lahir XXXXXXXXXXXX 23 Juli 2015 (Perempuan)
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 18 (delapan belas) tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan September tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - 5.1 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - 5.2 Tergugat selalu bersikap egois dan tidak memperdulikan Penggugat;

Hal. 2 dari 13, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



- 5.3 Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dengan kata lain faktor ekonomi;
- 5.4 Tergugat berpindah keyakinan yang dulunya seorang muslim menjadi kristen.
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat Pergi meninggalkan rumah Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan tergugat juga sudah berpindah keyakinan yang dulunya memeluk agama islam sekarang sudah beragama kristen;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), dan Huruf k Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Fasakh Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;

Hal. 3 dari 13, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh., masing-masing tanggal 23 September 2020 dan tanggal 02 Oktober 2020 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar bersabar untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada Tergugat, sehingga Tergugat dapat kembali lagi ke agama Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyampaikan perbaikan secara tertulis tertanggal 28 September 2020 sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka hak menjawab terhadap gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Misnani, Nomor 1221087012660001, tanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an, Robert Harahap dengan Misnani, Nomor 0130/002/XI/2000, tertanggal 06 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 13, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Nursana Hasibuan binti Tabin Hasibuan (alm)**, tanggal lahir 28 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000; Di bawah sumpahnya secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah murtad atau kembali ke agamanya semula yaitu Kristen;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehatinya;
2. **Mahardika Ramadan bin Ali Yusuf**, tanggal lahir 06 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX,

Hal. 5 dari 13, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000;

Di bawah sumpahnya secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah murtad atau kembali ke agamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke Gereja;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat tentang kembalinya Tergugat ke Agama Kristen, dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehatinya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya serta tidak memberi tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;

Hal. 6 dari 13, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar untuk memberikan bimbingan dan nasehat kepada Tergugat sehingga dapat membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugata, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al

Hal. 7 dari 13, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Qur'an Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat selalu bersikap egois dan tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dengan kata lain faktor ekonomi, dan Tergugat berpindah keyakinan yang dulunya seorang muslim menjadi kristen.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-nazegeleⁿ di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pemerintahan, Kabupaten Padang Lawas, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Padang Lawas, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal. 8 dari 13, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai sebab dan akibat dari perselisihan dan

Hal. 9 dari 13, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh keluarga Penggugat serta saksi-saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 Oktober 2000, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat murtad, keluar dari agama Islam dan kembali ke agamanya semula yakni Kristen;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbedaan prinsip yang sangat mendasar dalam sebuah rumah tangga yakni perbedaan keyakinan, Tergugat murtad keluar dari agama Islam dan kembali ke agamanya semula yakni kristen, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak boleh dipertahankan atau tidak boleh dilanjutkan lagi karena dianggap tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Hal. 10 dari 13, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Artinya : *Janganlah kamu menikahkan dengan orang-orang musyrik (dengan wanita- wanita mukmin) sebelum mereka beriman;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab Fiqhussunnah jilid III hal. 314 dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim untuk perkara ini yang artinya sebagai berikut :

Artinya : *Jika salah satu suami istri keluar dari Islam / riddah, maka perkawinan itu menjadi rusak / menjadi batal sebab murtad;*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam oleh karenanya karena Tergugat terbukti tidak lagi beragama Islam maka perkawinan tersebut secara otomatis tidak lagi sah dan tidak dapat diteruskan;

Menimbang bahwa perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi dasar perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dinilai sah atau batal sehingga tidak sepatutnya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti telah murtad, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah memiliki prinsip dasar yang berbeda dan terbukti murtadnya Tergugat menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta rumah tangganya tidak lagi menjadi rukun. Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut tidak bisa untuk dilanjutkan dan perceraian adalah merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan memfasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Hal. 11 dari 13, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibenakan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat** dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena fasakh;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **08 Oktober 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Shafar 1442 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Junaedi, S.Sy.**, dan **Tayep Suparli, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Sarkawi, S.HI.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. **12** dari **13**, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Saifuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Junaedi, S.Sy.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 675.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. **13** dari **13**, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Sbh.